



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 449A /KEP/HK/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 406/KEP/HK/2025 TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 406/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
 - b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Tim Penyusun sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 406/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 406/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 406/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tenaga Ahli dan anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 449A /KEP/HK/2025

TANGGAL : 19 November 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 406/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 Di Provinsi NTT
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
3.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua	<div>a. mengoordinir persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda;</div> <div>b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;</div> <div>c. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya;</div> <div>d. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Komisi dan Bapemperda;</div> <div>e. mengoordinir pelaksanaan pendampingan terhadap Bapemperda dalam rangka konsultasi Ranperda ke Kemendagri;</div> <div>f. mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan; dan</div> <div>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Ranperda.</div>

4.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda;
5.	Kepala Biro Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Ranperda.
6.	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda.
7.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
8.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
10.	Yesni Luik, S.H./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
11.	Yoes Herlofin Bire, S.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
12.	Solidaman Bertho Plaituka, S.H., M.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum NTT		
13.	Ronald M. A. Ora, S.H./Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
14.	Oscar Ola Tokan, S.H./Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
15.	Maria Fatubun, S.Pd/Penata Layanan Operasional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 449A /KEP/HK/2025
TANGGAL : 19 November 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 406/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Hamzah H. Wulakada/Lektor Kepala pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Tenaga Ahli	a. melakukan identifikasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
2	Yunus P. S. Bureni, S.H., M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT		b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder; c. menganalisa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda; d. menyiapkan bahan dan menyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001